

STUDI FENOMENOLOGI : PEMAHAMAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Fityan Izza Noor Abidin

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebagai Obyek Penelitian, peneliti mengambil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mempunyai kantor di Jalan Sultan Agung No. 39 Telp. (031) 8921955, 8965218 Sidoarjo dan sebagai Obyek Riset adalah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menangani langsung terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan melihat fenomena yang terjadi di DPRD Kabupaten Sidoarjo maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hanya beberapa Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang memahami Standart Akuntansi Pemerintah kemudian Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo hanya melihat LHP dari BPK dan Realisasi Anggaran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo beranggapan bahwa BPK adalah badan yang berhak meneliti kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kata kunci : Laporan Pertanggungjawaban, Keuangan dan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the understanding of Sidoarjo Regency Parliament Members to the Financial Statements have been made by the Government of Sidoarjo. As an Object of Researchers, author took members house of Representative (DPRD) who has an office in Sultan Agung Street, 39 Tel. (031) 8921955, 8965218 Sidoarjo and as a research object is a member of Parliament that deal directly with Sidoarjo regency of Sidoarjo regency Government LKPD. By looking at the phenomenon that occurs in Sidoarjo regency, it can be concluded that only a few members who understand the Sidoarjo regency Government Accounting Standards and Sidoarjo local legislators see only LHP of the BPK and Actual Budget of Local Government Finance Report and Member of Parliament assumes that Sidoarjo regency BPK is the entity entitled to examine the suitability of Local Government Finance Report to the Government Accounting Standards. Then while It lasted that obligations local legislators are obliged to follow up if the LHP of BPK if there are several important notes of the BPK.

Keywords: Accountability Reporting, Finance and Local Government

Pendahuluan

Undang-undang memberi tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (pasal 41). Sedangkan kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

(pasal 25, huruf a). Oleh karena fungsi pokok di atas maka sudah sepatutnya seluruh anggota DPRD memahami tentang penganggaran karena salah satu fungsi pokoknya adalah sebagai pengawas Legislatif dalam melaksanakan atau mengaplikasi anggaran yang telah disepakati dengan Eksekutif (DPRD). Salah satu fungsi pokok di atas adalah mengaplikasi anggaran dan pengawasan yang akan dilaksanakan salah satunya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, setelah empat tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, delapan tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk

Kondisi ini semakin memburuk, sebagaimana diungkap dalam siaran pers BPK RI pada tanggal 15 Oktober 2008 yaitu : dilihat dari persentase LKPD yang mendapat opini ***Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*** dan ***Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*** selama periode 2004-2007 semakin menurun setiap tahunnya. Persentase LKPD yang mendapat opini WTP semakin berkurang dari 7% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006 dan 2007. Sebaliknya, LKPD dengan opini ***Tidak Memberikan Pendapat (TMP)*** semakin meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini ***Tidak Wajar (TW)*** naik dari 3% menjadi 19%. Kondisi yang semakin buruk ini sangat memprihatinkan mengingat dana yang dikelola oleh pemerintah adalah dana publik. Di samping itu, kondisi ini merupakan tantangan (tugas rumah) bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan mereka dengan menerapkan akuntansi menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dewi (2011:5) menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa, pertama, *personal background* tidak berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Kedua, *political background* tidak berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Ketiga, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Keempat, pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan,

Kebijakan dan Prosedur tidak pengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Wahyuningsih (2010:69-70) menunjukkan bahwa berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, para responden menjelaskan bahwa sebenarnya para anggota dewan tidak harus mampu secara detail menguasai di dalam menganalisis dan menyusun penganggaran. Namun mereka harus mampu membaca arah dari usaha pembangunan daerah mereka sendiri. Anggota dewan harus memiliki kemampuan untuk membuat arah kebijakan anggaran dan ini harus sering diajarkan. Penyusunan anggaran membutuhkan sekitar 30% kemampuan teknis. Dari kebutuhan teknis tersebut, kondisinya kurang lebih masih 10 % dari kemampuan teknis para anggota dewan yang kuasai dan ini berarti masih belum memadai. Kemampuan sikap perilaku beretika juga masih rendah sehingga memerlukan pembinaan kompetensi bidang etika sebagai anggota dewan. Sedangkan untuk memahami perubahan sistem anggaran dari *Line Item Budgeting* menjadi *Performance Budgeting*, DPRD Kota Sukabumi berencana melakukan seminar dan workshop untuk mendalami proses penyusunan APBD, yang berhubungan dengan Program Pembangunan Daerah (Properda).

Berdasarkan informasi dari responden terutama yang telah terpilih kembali, DPRD Kota Sukabumi dipersepsikan telah menjalankan fungsi pengendalian/kontrol agak berlebihan. Pengawasan yang telah dilakukan selama ini justru sampai pada hal-hal yang sangat detail seperti pemeriksaan kuitansi-kuitansi, yang semestinya tidaklah demikian. Pengendalian yang dijalankan oleh para anggota DPRD ini semestinya adalah kontrol terhadap kebijakan saja. Artinya, para anggota DPRD Kota Sukabumi mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemda sesuai rencana komitmen semula yang telah disepakati sebelumnya. Jika dewan melakukan kontrol semacam ini, maka dewan akan kehabisan waktu hanya untuk mengawasi terus. Menurut para responden, kemampuan DPRD Kota Sukabumi dalam menjalankan pengawasan sudah cukup bagus. Pengawasan yang dijalankan para anggota DPRD Kota Sukabumi antara lain ikut menyertakan mitra kerja komisi-komisi DPRD. Ini bentuknya adalah melalui Rapat Dengar Pendapat, bila diperlukan maka dapat dilakukan kunjungan ke lapangan. Menurut responden, untuk meningkatkan kompetensi anggota DPRD ini sangatlah sulit bahkan hampir tidak mungkin dengan alasan karena

para anggota dewan ini dipilih berdasarkan pilihan politik bukannya keahlian. Apabila memang harus dilakukan pengembangan kompetensi, maka cara yang paling efektif menurut responden adalah program Diklat dilakukan pada saat mereka belum menduduki jabatan dan masih di kepartaian.

Berbagai persoalan tidak memadainya kompetensi yang dimiliki oleh para anggota dewan dalam menjalankan 3 (tiga) Tupoksi-nya, seluruhnya berakar pada sistem pembinaan para kader yang seharusnya dijalankan oleh mesin partai politik. Penyiapan para kader termasuk para anggota dewan ini dilakukan dengan melakukan pendidikan politik dikalangan *grass root* (kalangan masyarakat luas), di mana partai politik merupakan tempat berlabuh dari para anggota dewan. Pendidikan politik ini berisikan kompetensi-kompetensi yang relevan dengan *Legislating – Budgeting*. Werimon, et al. (2007:23-24) menunjukkan bahwa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini: 1). Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), 2). Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD, 3). Berdasarkan hasil uji hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD, 4). Berdasarkan Hasil uji hipotesis ke empat dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

Anwar (2009) mengungkap bahwa masalah muncul dalam suatu daerah dikarenakan Anggota DPRD tidak banyak yang memahami Laporan Keuangan yang dibuat oleh Eksekutif, sehingga Legislatif seringkali mengundang para ahli keuangan (Konsultan Keuangan) dalam membaca Laporan Keuangan suatu daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan para anggota DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah belum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat, DPRD diharapkan lebih peka dan proaktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Buruknya

peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat dibuktikan dengan banyaknya anggota DPRD daerah maupun provinsi yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi. Berdasarkan berita yang dimuat pada Tempointeraktif.com pada tanggal 28 Juli 2010 bahwa Kejaksaan sedang melakukan pemeriksaan sebanyak 101 kasus selama satu semester atas adanya dugaan korupsi di Jawa Tengah yang melibatkan anggota DPRD. Hal lain yang memperburuk kinerja DPRD dalam perannya mengawasi kinerja pemerintah daerah adalah kurang disiplinnya anggota DPRD dalam kehadiran. Berdasarkan hal-hal yang diungkapkan diatas, buruknya peran pengawasan DPRD menyebabkan tidak adanya pengaruh ukuran DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sumber lain di tunjukkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2011) menunjukkan bahwa masalah utama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah unsur Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini diperkuat oleh Cendrawasih POS (2011) juga mencantumkan bahwa BPK mengungkap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) jeblok dikarenakan Sumber Daya Manusia yang tidak mampu dalam hal keuangan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman atau pengetahuan anggota DPRD tentang keuangan sangat rendah, sedangkan keuangan erat hubungannya dengan sistematika Laporan Keuangan agar dapat mengetahui atau memahami pelaksanaan anggaran yang telah dibuat. Maka sudah sepatutnya Anggota DPRD memahami Laporan Keuangan agar dapat melaksanakan salah satu fungsi pokoknya sebagai pengawas anggaran dalam satu daerah yang dilaksanakan atau dipimpin oleh kepala daerah (Legislatif). Hal ini tidak terlalu berbahaya jika Independensi Konsultan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi sangat berbahaya jika terdapat kerjasama terjadi antara Eksekutif dengan Konsultan Keuangan yang ditunjuk oleh Legislatif, karena pelaksanaan anggaran dapat diselewengkan sehingga tujuan yang telah disepakati pada saat anggaran dibuat tidak akan dapat dievaluasi dengan melihat Laporan Keuangan yang ada. Dari beberapa kasus atau kejadian yang terjadi diatas dan pada seminar nasional yang ditulis oleh Yuhertiana (2009:1) menunjukkan bahwa penelitian pemahaman anggota DPRD terhadap keuangan masih jarang dilakukan. Oleh karena itu peneliti terinspirasi untuk melihat apakah DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat melaksanakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar yang ada. Inspirasi itu muncul karena peneliti mendapatkan informasi dari beberapa

wartawan yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidoarjo perlu dievaluasi kembali.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tinjauan Teoritis

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari fungsi akuntansi yang menjadikan informasi bagi para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan. Laporan Keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, satu kelompok atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan/atau pemenuhan tanggung jawab. Kewajiban tersebut meliputi sebagai berikut:

1. *Answering*, usaha untuk memberi penjelasan atau justifikasi untuk pelaksanaan dan/atau pemenuhan tanggung jawab.
2. *Reporting*, Pelaporan hasil atas pelaksanaan dan/atau pemenuhan.
3. *Producing*, asumsi kewajiban atas hasil yang dicapai.

Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Menurut GASB, tujuan laporan keuangan sektor publik adalah (Mardiasmo, 2002):

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya (*demonstrating accountability*).
2. Melaporkan hasil operasi (*reporting operating result*).
3. Melaporkan kondisi keuangan (*reporting financial condition*).

4. Melaporkan sumber daya jangka panjang (*reporting long live resources*).

Laporan Keuangan terdiri atas 2 jenis Manao (2004) yaitu:

1. Laporan keuangan yang disajikan untuk tujuan umum, yaitu laporan yang menyajikan informasi yang digunakan oleh pihak pengguna laporan keuangan di luar manajemen dalam mengambil keputusan. Penyajian laporan keuangan ini didasarkan pada Standar Akutansi.
2. Laporan keuangan yang disajikan untuk tujuan khusus, yaitu laporan yang menyajikan informasi yang digunakan manajemen dalam mengambil keputusan. Penyajian laporan ini tidak memerlukan standar akutansi, format dan isi laporan keuangan ini tergantung kebutuhan manajemen.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan prinsip sebagai berikut ::

1. Keberadaan dan Kejadian (*Existence and Occurrence*): Semua realisasi dan belanja yang dilaporkan dalam LRA, benar terjadi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Kelengkapan (*Completeness*): Semua APBD dan realisasinya telah dicatat dan dilaporkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Hak dan Kewajiban (*Right and Obligation*): Semua pendapatan yang dilaporkan dalam plafon anggaran telah dipungut sesuai peraturan dan semua realisasi belanja telah didasarkan otorisasi yang sah.
4. Ketetapan penilaian dan pengalokasian (*Valuation and Allocation*): Semua APBD dan realisasinya telah dialokasikan serta disajikan dengan jumlah yang tepat dalam plafon anggaran.
5. Penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*): Semua APBD dan realisasinya telah diklarifikasi, dijelaskan, dan diungkap dengan tepat.
6. Ketaatan (*Compliance*): realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku antara lain peruntukannya.

Standar Akutansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 buah konsep. Konsep I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Konsep II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Konsep I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Konsep II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Konsep II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara Konsep I dan Konsep II adalah sebagai berikut:

Konsep I


- 1) Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 2) Laporan Keuangan (Financial Reports): Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
- 3) Daftar isi :
 - a). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 - b). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
 - PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

- PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
- PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
- PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
- PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
- PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
- PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
- PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
- PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
- PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
- PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Konsep II

- 1) Laporan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
- 2) Dengan perbedaan jenis Laporan Keuangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan pada setiap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terkait dengan masing-masing Laporan Keuangan akan mengalami perubahan.
- 3) Daftar isi :
 - a). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 - b). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
 - PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
 - PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
 - PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
 - PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
 - PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;

- PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
- PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
- PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
- PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
- PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;



Gambar 1
PSAP Dalam Siklus Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah (Pasal 31 UU No.17 Tahun 2003). Namun yang perlu dipertanyakan, mungkinkah LKPD akan berkualitas jika tidak didukung dengan mindset yang sesuai atas penyajian LKPD oleh seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah, dari hulu sampai ke hilir. Tidak dapat terbantahkan lagi jika yang paling bertanggungjawab atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah Gubernur/Bupati/Walikota.

Namun, perlu untuk dipahami bahwa LKPD merupakan *output* dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD, sehingga untuk mengurai secara komprehensif penyebab dari dihasilkannya suatu opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD, tidak dapat hanya dengan menganalisis laporan hasil pemeriksaan BPK saja, namun juga perlu untuk melakukan studi yang mendalam atas seluruh regulasi, kebijakan, rangkaian prosedur, peralatan (fasilitas), dan penyelenggara pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Malahan jika diperlukan dan dimungkinkan sampai kepada menilai sejauhmana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, karena walaupun peraturan perundang-undangan telah memberi wewenang ataupun hak penuh kepada BPK untuk menentukan opini atas penyajian LKPD, tidak dapat dipungkiri bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga sangat dipengaruhi oleh

komitmen, kemampuan, kompetensi, dan etika seorang auditor BPK yang tentunya dapat pula dipertanyakan.

Jika dikaitkan dengan penyajian LKPD maka dapat dikatakan bahwa penyebab utama permasalahan penyajian LKPD adalah dikarenakan proses transformasi akuntansi sektor publik di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan pembentukan *mindset* yang sesuai atas penyajian LKPD dalam pemerintahan daerah oleh sebagian penentu kebijakan seperti Gubernur, Bupati/Walikota sampai kepada wakil rakyat di DPRD. Hal ini tidak hanya terlihat pada masalah regulasi yang belum komprehensif dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah dan penyajian LKPD saja, namun juga dapat ditemukan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk publikasi LKPD secara luas kepada masyarakat. Atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pembenahan pengelolaan keuangan daerah sebagai strategi untuk mewujudkan penyajian LKPD yang memenuhi syarat kualitatif harusnya dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan APBD, pengawasan, pertanggungjawaban APBD sampai pada tahap publikasi LKPD atau dalam kata lain merupakan aktivitas dari hulu sampai ke hilir.

Menurut Arvant (2012) Fungsi Keuangan Daerah sebagai alat perencana, sebagai alat pengendalian, sebagai alat Kebijakan Fiscal, sebagai alat Politik, sebagai alat Koordinasi, dan Komunikasi, sebagai alat Penilaian kinerja dan sebagai alat Motivasi Tujuan dan Komponen Laporan Keuangan Daerah Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut:

1. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
2. Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
3. Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan keuangan yang sesungguhnya.
4. Laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Konsep Dasar dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah menurut Nordiawan (2006:39) ada delapan prinsip yang digunakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1. Basis Akuntansi, yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aktiva, kewajiban dan entitas dalam neraca.
2. Prinsip Nilai Historis, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam kegiatan pemerintahan.

3. Prinsip Realisasi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya saja, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip Periodesitas, kegiatan akuntansi dan laporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
6. Prinsip Konsistensi, perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang seharusnya serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap, laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi-informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Peran Intelektual Anggota DPRD

Peran anggota DPRD sangat penting dalam pelaksanaan LKPD, sehingga tingkat pengetahuan dan intelektual anggota DPRD sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan LKPD. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan anggota DPRD sangat penting, diantaranya : Penelitian Erlina (2008:171) menunjukkan bahwa Pengaruh pengetahuan anggaran, jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan secara bersama-sama terhadap kinerja. Kinerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi baik dalam hal pengawasan maupun dalam hal proses penyusunan anggaran dipengaruhi oleh pengetahuan anggota dewan tersebut tentang anggaran. Perubahan paradikma dalam penyusunan anggaran dari yang tradisional yaitu yang berdasarkan

incremental line ke anggaran kinerja perlu dicermati oleh anggota dewan agar kinerja anggota dewan baik dalam proses penyusunan anggaran maupun pengawasan anggaran tersebut dapat ditingkatkan. Jika anggota dewan tidak memahami proses penyusunan anggaran, baik dalam menilai indikator keberhasilan pemerintah daerah, maka dalam proses pengawasan anggaran juga tidak akan berjalan dengan baik.

Penelitian lain ditulis oleh Coryanata (2007:19) menunjukkan bahwa semua anggota dewan bahwasanya betapa pentingnya pengetahuan tentang anggaran dalam rangka pengawasan keuangan daerah. Sehingga pada saat penyusunan/penyetujuan suatu anggaran khususnya keuangan daerah nantinya, benar-benar bisa lebih akurat, akuntabel serta transparansi pada publik. Penelitian lain oleh Pratiwi (2010:1) menunjukkan bahwa kompetensi anggota DPRD, kompetensi aparatur Pemerintah Daerah, dan pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi

Dari data diatas dapat disimpulkan bahawa tingkat pengetahuan anggota DPRD dalam keuangan sangat penting dalam pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) khususnya didalam mengevaluasi hasil kerja pemerintah dalam keuangan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Objek penelitian ini adalah manusia, sehingga dirasa lebih tepat dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga argumen yang di sampaikan dapat termonitoring dengan baik untuk kemudian di olah dan teliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif (Moleong, 2005) adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pengalaman kajian perpustakaan berupa data dan angka sehingga realitas dapat dipahami dengan baik. Penelitian kualitatif ini didefinisi sebagai sebuah proses *inquiry* atau penyelidikan untuk

memahami masalah kemanusiaan dan sosial didasarkan pada kerumitan yang kompleks, gambaran yang *holistic*, dibentuk melalui kata-kata, pandangan dari para informan dilaporkan secara detail, dan dilakukan secara alamiah (*Natural Setting*).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Penelitian fenomenologis, bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Sanders (1982) menyatakan ada tiga komponen fundamental dalam desain riset fenomenologis yaitu, menentukan batasan apa dan siapa yang akan diinvestigasi, pengumpulan data, dan analisis data fenomenologis. Konsep-konsep praktis tadi dianalisis dengan cara mengkomparasi temuan atau pemahaman atas kenyataan sosial organisasi yang bersifat empiris dengan konsep (teoretis) sistem pengendalian akuntansi sektor publik serta konsep-konsep lainnya yang terkait.

Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Lofland dalam (Moleong, 2000) menegaskan bahwa dalam rangka pengumpulan data ada tiga kegiatan yaitu Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*), dan tahap pengumpulan data (*logging the data*).

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*)

Dalam tahap ini peneliti dengan membawa izin formal sebagai bukti akan mengadakan penelitian di lokasi peneliti yaitu DPRD Kabupaten Sidoarjo.

2. Ketika berada di lokasi peneliti (*getting along*)

Ketika berada di lokasi penelitian, peneliti memulai observasi, dan mencari informasi dengan menemui satu persatu Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.


3. Mengumpulkan data (*logging the data*)

Pada tahap ini peneliti melakukan proses wawancara, teknik ini dilakukan atau digunakan untuk mendapat dan menguatkan informasi terinci dan mendalam (data empiris) mengenai

pandangan orang lain terhadap sesuatu hal. Wawancara dilakukan dengan sebelumnya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.

Satuan Kajian

Dalam satuan kajian peneliti akan menggambarkan pola penelitian yang akan dilakukan dengan melihat skema di bawah ini :



Gambar 2
Skema Penelitian

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan untuk menemukan pola, caranya dengan melakukan pengujian sistematis untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhan. Untuk dapat menemukan pola tersebut peneliti akan melakukan penelusuran melalui data yang telah diperoleh di lapangan. Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam melakukan analisis data.

Menurut Alma (2012) dalam Block menuliskan langkah-langkah analisis data pada studi fenomenologi yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Membaca data secara keseluruhan atas fenomena yang terjadi dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data yang sesuai dengan topik penelitian.
3. Mencari dan mengelompokkan pernyataan kepada responden dengan melakukan wawancara. Selanjutnya, pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari phenomenon yang tidak mengalami penyimpangan).
4. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.

5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan. Setelah itu, gabungan dari gambaran tersebut ditulis dengan runtun dan rapi.

Kreteria Informan

Kreteria Informan perlu dibuat dengan tujuan dapat menetapkan obyek wawancara (informan) yang tepat, sehingga data yang diambil untuk kemudian di analisis dapat secara optimal titik benerannya. Peneliti membuat kreteria informan tersebut diantaranya :

1. Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang hadir dalam pelaksanaan pembahasan LKPD.
2. Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang secara aktif dalam mengikuti pelaksanaan pembahasan LKPD.
3. Mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang keuangan.
4. Memperhatikan refrensi informan dari staff DPRD yang mengikuti proses pelaksanaan pembahasan LKPD dari setiap periode.

Pembahasan

Proses sidang Banggar pembahasan LHP dari BPK hasil LKPD Kabupaten Sidoarjo lebih spesifik pada langkah-langkah yang akan diambil DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap catatan dari BPK. Fenomena menarik yang ditemukan peneliti adalah tidak satupun anggota DPRD mereview LKPD yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintah. Pemahaman anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat diteliti dari pengamatan peneliti ke Anggota DPRD khususnya Banggar menyikapi LHP dari BPK. Anggota DPRD lebih banyak pada kebijakan politik, terutama lebih melihat pada

catatan BPK yang tertuang dalam LHP. Salah satu Banmus menyatakan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

“Anggota DPR tidak perlu lagi melihat standar akuntansi yang ada, karena semua sudah di atur dalam aturan, bahwa BPK yang berhak atas pemeriksaan standar akuntansi, Kita berjalan sesuai dengan aturan”

(Petikan wawancara dengan Banmus)

Kemudian peneliti menanyakan aturan tersebut kepada salah satu Banggar, ternyata menghidar dengan masuk kembali ke ruang sidang. Kemudian peneliti menanyakan tentang aturan tersebut ke staf sekretaris DPRD, ternyata staf tidak menemukan/tidak tau aturan yang dimaksud oleh peneliti. Peneliti tidak hanya melakukan pengamatan berjalannya sidang pembahasan laporan keuangan daerah, tetapi peneliti juga melakukan wawancara kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo khususnya Banggar.

Acuan dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2005 atau PP 71 tahun 2010 (*teori halaman 31*). Ini harus di fahami oleh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, apakah laporan tersebut masih menggunakan PP 24 tahun 2005 atau sudah menggunakan PP 71 tahun 2010. Setelah peneliti melakukan wawancara maka sebagian besar Anggota Banggar menyatakan :

”BPK yang lebih memahami dan berkewajiban menetapkan perubahan berdasarkan PP 24 tahun 2005 atau menggunakan PP 71 tahun 2010”

(Petikan wawancara dengan Banggar)

Dari jawaban wawancara di atas menggambarkan fenomena yang terjadi bahwa dasar utama dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak difahami oleh anggota DPRD Kabupaten sidoarjo, dengan demikian maka Standar Akuntansi yang ada di dalam peraturan tersebut tidak dimengerti, termasuk apa saja yang harus dipenuhi dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Simpulan di atas diperkuat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang wajib

digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah ditanyakan oleh peneliti kepada salah seorang yang menjabat ketua Komisi dan sekaligus menjadi Anggota Banggar, pernyataan dikemukakan:

”Mana ada Anggota DPRD yang mengetahui PSAP, Anggota DPRD itu wakil rakyat yang latar belakang pendidikannya bukan hanya dari keuangan, jadi wajar jika tidak memahami hal itu”

(Petikan wawancara dengan Banggar)

Menurut salah seorang staf DPRD dari 24 Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo memang lebih dari 6 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan Keuangan, tetapi menurut beliau hanya dua orang yang sangat memahami keuangan, sayangnya beliau tidak berkomentar pada saat peneliti menanyakan siapa orang tersebut. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah tidak difahami oleh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Pada teori sangat jelas bahwa dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 buah konsep. Konsep I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruwal yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Konsep II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akruwal yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Dengan demikian jika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menggunakan konsep I dalam laporan keuangannya maka perlu atau tidaknya perbaikan dan jika masih menggunakan konsep II bagaimana persiapan perubahan ke konsep I itu tidak mungkin termonitoring oleh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Peneliti mencoba meneliti sejauh mana pengetahuan anggota Banggar DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap isi Laporan Keuangan, ternyata hampir tidak ada yang memahami tentang apa saja yang harus ada dalam sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tetapi salah satu anggota Banggar dapat mengemukakan sebagai berikut :

”Laporan Keuangan harus ada laba rugi, Ekuitas dan Neraca. Itu yang utama, di samping harus ada jurnal dan data pendukung lainnya”

(Petikan wawancara dengan Banggar)

Kemudian dilanjutkan oleh peneliti dengan menanyakan apa yang harus dilihat dulu dalam Laporan Keuangan Pemerintah, kemudian dikemukakan bahwa:

”Neraca yang harus dilihat dulu, kemudian saya biasanya membandingkan dengan neraca periode sebelumnya, dari situ saya kemudian mengevaluasi laporan ekuitas dan laba rugi, tidak hanya itu saya biasanya juga melihat laporan realisasi anggaran. Perbandingan perencanaan dan realisasi patut untuk dievaluasi sebagai bahan membuat RAPBD periode selanjutnya”

(Petikan wawancara dengan Banggar)

Peneliti melihat satu anggota Banggar DPRD Kabupaten Sidoarjo ini dapat menguasai Standar Akuntansi yang ada. Karena sesuai dengan aturan yang ada (*tinjauan teori halaman 21*) bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan informasi terkait laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan masing-masing perkiraan dalam laporan realisasi anggaran, Neraca, dan LAK. Informasi yang perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan adalah informasi yang diatur dalam SAP.

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa sedikit sekali Anggota Banggar yang mengetahui bagaimana Laporan Keuangan Pemerintah, apa isinya dan bagaimana mengevaluasinya sangatlah minim pengetahuannya. Bagaimana mampu mewarnai dan berargumentasi jika yang mengerti atau memahami Laporan Keuangan sangatlah minim. Jika yang tidak memahami Laporan Keuangan lebih banyak dari pada yang memahami maka sangat memungkinkan kalah dalam berargumentasi karena DPRD adalah bersifat kolegial (bersama) sehingga suara terbanyak merupakan keputusan dalam suatu musyawarah. Tetapi yang sangat ironi adalah begitu peneliti menanyakan kepada Anggota DPRD tentang bagaimana seharusnya penyajian laporan keuangan pemerintah, komentar yang muncul adalah:

”Semua yang berkaitan dengan standart laporan keuangan mas tanyakan kepada BPK, badan itu yang paling memahami.”

(Petikan wawancara anggota DPRD)

Peneliti mencoba mendalami pemahaman Anggota DPRD lewat BPK. Peneliti menganggap BPK yang bersentuhan langsung dengan Anggota DPRD terutama pada saat pelaksanaan evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Peneliti menanyakan tentang sejauh mana standar akuntansi di fahami oleh Anggota DPRD. Salah seorang anggota BPK menyatakan :

”Selama saya menjabat BPK, Anggota DPRD tidak pernah meneliti tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Mereka hanya melihat LHP dari BPK dan melihat realisasi Anggaran, kalau berbicara tentang pemahaman Akuntansi hampir tidak ada yang faham hal itu”

(Petikan wawancara dengan anggota BPK)

Staf DPRD yang terkait langsung dengan proses evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah adalah sumber yang sangat menarik. Karena staf tersebut yang melihat dan berada di lokasi pada saat Anggota DPRD dalam menyikapi Laporan Keuangan Pemerintah.

Peneliti menanyakan kepada salah satu staf yang mendampingi Banggar dalam membahas LHP dari BPK tahun anggaran 2010. Peneliti menanyakan tentang pemahaman anggota DPRD terhadap Laporan Keuangan Pemerintah, Beliau menyatakan:

”Anggota DPRD periode yang sekarang hanya dua orang yang memahami Standar Akuntansi, itu dapat dilihat dari cara berbicara atau berargumentasi pada saat rapat. Mereka yang lain hanya melihat realisasi anggaran. Apakah kepentingan mereka sudah terpenuhi, jika sudah maka tidak perlu berargumentasi, jika belum maka akan di bahas pada sidang palipurna. DPRD ini penuh kepentingan mas, tidak perlu memahami standar akuntansi.”

(Petikan wawancara dengan Banggar)

Dari pernyataan di atas maka secara makro dapat dilihat bahwa pemahaman Anggota DPRD bukan menjadi hal penting dalam pelaksanaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah daerah, sebagian besar Anggota DPRD melihat dari unsur realisasinya saja. Kepentingan masing-masing Anggota DPRD menjadi unsur utama dalam pelaksanaan evaluasi Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari keterangan hasil penelitian di atas maka BPK adalah unsur utama yang melihat dan bertanggung jawab terhadap standart akuntansi yang ada, DPRD hanya pada posisi kebijakan evaluasi atas realisasi keuangan. Anggota DPRD tidak harus memahami Standar Akuntansi yang ada, oleh karena itu, ketidakfahaman Anggota DPRD bukan menjadi hal penting dalam sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan fenomena Anggota DPRD diatas, maka seharusnya tujuan laporan keuangan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat tercapai. Tujuan dibuatnya laporan keuangan oleh beberapa teori sangat jelas manfaatnya.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Hanya beberapa Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang memahami Standart Akuntansi Pemerintah. Menurut Bapak Ghazi yang menjabat sebagai staf DPRD dari 24 Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo memang lebih dari 6 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan Keuangan, tetapi menurut beliau hanya dua orang yang sangat memahami keuangan, sayangnya beliau tidak berkomentar pada saat peneliti menanyakan siapa orang tersebut.
2. Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo hanya melihat LHP dari BPK dan Realisasi Anggaran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Anggota DPRD beranggapan bahwa BPK adalah badan yang berhak meneliti kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Anggota DPRD berkewajiban menindaklanjuti jika LHP dari BPK jika terdapat beberapa catatan penting.
5. Tujuan laporan keuangan tidak dapat memenuhi dari kebutuhan stakeholder. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut tentang Standar yang ada, apakah sudah dapat mewakili dari kebutuhan stakeholder.

Implikasi

Dari kesimpulan di atas maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan Anggota DPRD di bidang keuangan, sehingga tidak hanya BPK saja yang meneliti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Standart Akuntansi atau tidak.

Kemudian kejelasan pembagian pekerjaan antara BPK dan Anggota DPRD perlu di buat, khususnya dalam bidang Keuangan sehingga kejadian saling melempar tugas tidak akan terjadi.

Hal yang sangat menarik untuk dikukan penelitian lebih lanjut adalah apakah sudah dapat dikatakan standar pada Standar Laporan Keuangan Pemerintah jika stakeholder belum bisa memahami, padahal Laporan Keuangan dibuat agar stakeholder dapat mengevaluasi hasil kinerjanya.

Daftar Pustaka

- Afriyani, Iyan. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran Universitas Negeri Makasar. <http://www.penalaran-nm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html>.
- Alma. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta.<http://almastforever.blogspot.com/2012/02/metode-penelitian-kualitatif.html>.
- Anwar Khairil. 2009. Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Terhadap Fungsi Anggota Dewan. *Skripsi Unmuh Malang*. 103, :98
- Arvant. 2012. *Pengertian Laporan Keuangan*. Jakarta.http://arvantc40s.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-x_13.html.
- Bahtiar, Arif dan Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi 1, Jakarta: Akademia.

- BPK. 2011. *BPK Menduga Ada Kerugian Negara pada Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota di Sulut*. Tribunmanado. [http://manado.tribunnews.com/2011/12/19/bpk-menduga-ada-kerugian-negara-pada-pengelolaan-keuangankabupate nkota-di-sulut](http://manado.tribunnews.com/2011/12/19/bpk-menduga-ada-kerugian-negara-pada-pengelolaan-keuangankabupate%20nkota-di-sulut)
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Cendrawasihpos. 2011. *Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Papua*. Sabtu, 24 September 2011. <http://www.cendrawasihpos.com/index.php?mib=email&id=3590>
- Chairil Furqan, Andi. 2011. *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Aktivitas dari Hulu Sampai ke Hilir*. Radar Sulteng 1&2 Juni 2011. [http://birokrasi.kompasiana.com/2011/07/20/penyajian-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-aktivitas -dari-hulu-sampai-ke-hilir/](http://birokrasi.kompasiana.com/2011/07/20/penyajian-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-aktivitas-dari-hulu-sampai-ke-hilir/)
- Coryanata Isma, 2007. Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. 06, :19
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc:
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi1, Jakarta: Indeks
- Dewi Indah Mustika, 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota dprd dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*. 93, :5
- Dina, Dwi Oktavia Rini, 2007 ; Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi dan Pembebanan Tugas Terhadap Akuntabilitas Kinerja, *Tesis Stiesia*. 023, 13-37
- DPRD. 2011. *Bagaimana Menilai LKPJ Kepala Daerah (Akhir Tahun Anggaran)*, Sumatra Selatan, <http://adetentangotda.wordpress.com/2011/04/05/lkpj-kepala-daerah/>
- Efferin, Sujoko dan Darmadji Stevanus Hadi dan Tan Yuliawati. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi*, Edisi 1, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Erlina, 2008. Pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dan kinerja dewan. *Jurnal Wawasan*. 13, :171
- Faizzah, Nur. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Pemoderasi Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Pada Pemkot Surabaya. *Tesis Stiesia*. 02, : 10-16
- Furqan Andi Khairil. 2011. *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Aktivitas dari Hulu Sampai ke Hilir*. Artikel Kompasiana. <http://birokrasi.kompasiana.com/2011/07/20/penyajian-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-aktivitas-dari-hulu-sampai-ke-hilir/>
- Isnadi. 2010 ; Prilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif Dalam Penyusunan APBD. *Tesis Stiesia*. 20, : 8-10

- Kutandi, Cris. 2010. *The Reform Of The Romania Local Public Governments Accounting In The Context Of The European Integration dan Implementasinya di Indonesia*. Audit Pengamat Kebijakan Publik (1) :25-26
- Lyn, M.Fraser dan Ormiston Aileen. 2008. *Memahami Laporan Keuangan*, Edisi 7, Jakarta : Indeks
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nasution, Anwar. 2009. *Kemajuan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. BPK. <http://www.bpk.go.id/web/files/2009/08/rakernas.pdf>
- Nurdiawan. 2006. Karakteristik Laporan Keuangan Daerah. *Tesis Universitas Sumatera Utara*. (1):39. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26425/3/Chapter%20II.pdf>
- Nur Chasanah, 2006. Pengaruh Karakteristik Teknologi Informasi, Tugas dan Kecocokan Individu Terhadap Kinerja Karyawan Bank Umum Milik Negeraga di Surabaya. *Tesis Siesia*. 49, :22-26
- Pratiwi Lita, 2010. Pengaruh kompetensi anggota dprd, kompetensi Aparatur pemerintah daerah dan pemahaman sistem Informasi akuntansi terhadap penggunaan sistem Informasi akuntansi. *Skripsi Unmuh Yogyakarta*. 92, :1
- PRSSNI, *Profil Kabupaten Sidoarjo*. http://radiojatim.or.id/potensi_detail/potensi/34/PROFIL-KABUPATEN-SIDOARJO
- Renyowijoyo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Saladien. 2006. Rancangan Penelitian Kualitatif. Modul Metodologi Penelitian Kualitatif. Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, *Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya*, 6-7 Desember.
- Sri Rahayu, 2007, Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi, *Simposium Nasional Akuntansi X*, (1) : 8
- Standart Akuntansi Pemerintah, 2005, *Tujuan Laporan Keuangan*. <http://fafaahmad.files.wordpress.com/2008/03/psap01.pdf>
- Tanjung Abdul Hafiz, 2010. Akuntansi, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (sebagai tantangan). *Tesis Universitas Nasional Pasim*. 10:1-2
- Utomo Hari, 2011. Determinasi hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawasan dewan pada keuangan Daerah (APBD). *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*. 103, :6
- Wahyuningsih Tiesnawati, 2010. Kajian kompetensi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten - Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 6, :69-70
- Werimon Simson dan Imam Ghozali dan Mohamad Nazir, 2007. Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang

anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi* X. 10, :23-24

Wikipedia, 2012. Tujuan Laporan Keuangan. http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan#Tujuan_Laporan_Keuangan

Yuhertiana Indrawati, 2009. Menggali peluang baru penelitian di ranah akuntansi keperilakuan sektor publik *Seminar nasional implementasi sistem manajemen kualitas iso 9001-2008*. 7, :1